



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan:

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Katholik pada tanggal 20 Oktober 2009, di Gereja Sta. Maria Goreti Waiwadan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Perkawinan (**Testimonium Matrimoni**) tertanggal 29 Juli 2022, diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 93/AP/XII/2009 tertanggal 29 Juli 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, secara seremonial dalam gereja khatolik, Panggugat dan tergugat juga telah menerima Sakramen Perkawinan, dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Perkawinan. Maka dalam perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat dalam membina dan mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis dan bahagia setelah menikah, Keduanya memilih tinggal/menetap secara bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kab. Flores Timur, hingga ± ditahun 2012 Penggugat dan Tergugat kemudian membangun rumah sendiri diatas tanah milik orang tua Tergugat, dan bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula berlangsung secara harmonis dan bahagia, hingga dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga (3) anak masing-masing bernama :

1. **Anak Pertama : Penggugat dan tergugat**, lahir tanggal 27 Mei 2009,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1002/IX/2009, tertanggal 29 Juli 2022 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
2. **Anak Kedua : Anak penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 7 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-11082017-0007, tertanggal 29 Juli 2022 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
3. **Anak Ke-Tiga : Anak penggugat dan tergugat**, Lahir tanggal 21 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-11082017-0003,tertanggal 29 Juli 2022 dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

4. Bahwa, fatalnya, bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis dan bahagia tersebut, ternyata tidak dapat bertahan lama sesuai janji perkawinan dihadapan pemuka agama kahtolik, sebab Penggugat dan tergugat mulai sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang sulit diakhiri dengan baik, baik ketika bersama-sama tinggal dirumah orang tua tergugat, maupun setelah keduanya tinggal dirumah sendiri. Pertengkaran tersebut, sering menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dalam beberapa hari untuk menghindari menenangkan dirinya dirumah orang tuanya, karena tingkah laku Tergugat yang tidak mau mengalah dan mendengarkan nasehat Penggugat ketika sedang ribut bersama, Apalagi Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt



5. Bahwa, sesuai **Pasal 39 Ayat 2** Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang **Perkawinan**, maka perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dalam gugatan in casu dapat dijadikan alasan utama penggugat untuk menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena cerai;

6. Bahwa, sebagai puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat perlu Penggugat uraikan sebagai fakta hukum yang dapat Penggugat buktikan baik secara defakto maupun secara de yure, sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara in casu dengan menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat Putus karena Perceraian, karena terlihat secara jelas dipuncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan harus diakhiri, **Sebagai berikut:**

6.1. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi ditanggal 31 Desember 2021, bermula ketika Penggugat pulang dari rumah teman sekitar pukul 23.30 WITA, dan sesampainya dirumah hendak menuju ke dalam kamar, Tergugat dalam keadaan marah tanpa sebab yang jelas, berdiri di depan pintu dapur sambil memegang pisau dan mengancam Penggugat, sekaligus mengusir Penggugat untuk jangan kembali lagi ke rumah. Dan selanjutnya Tergugat memanggil saudara laki-lakinya bernama Eman Making untuk membantu mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;

6.2. Bahwa, dikarenakan Persoalan semakin memanas, ketika sedang dalam percekocokan mulut, Tergugat kemudian memotong bahu kanan dan kaki kanan Penggugat dengan menggunakan pisau di tangannya dan menyebabkan adanya sayatan pisau tersebut mengenai jari telunjuk Penggugat, sehingga Penggugat harus ke Puskesmas untuk mendapat pengobatan dan jahitan luka di bagian sayatan tersebut, yang mana perbuatan **Tergugat TIDAK**



DAPAT DIMAAFKAN, karena tingkah tergugat tidak dapat menempatkan dirinya menghargai Penggugat selaku kepala rumah tangga, apalagi secara lamaholot dalam budaya masyarakat Flores Timur, adatnya telah mewajibkan Tergugat selaku istri harus menghormati Penggugat selaku suami;

- 6.3. Bahwa, kejadian terus berlanjut hingga Tergugat membakar pakaian Penggugat dan Tergugat, kemudian memposting di social media (facebook) foto Penggugat dengan tulisan “RIP Bpk Joys, **semoga tenang di duniamu yang baru**”, yang mana perbuatan ini **TIDAK DAPAT DIMAAFKAN**, karena seolah-olah Tergugat mau mengabarkan pada kerabat atau keluarga bahwa Penggugat telah meninggal dunia, tingkah Tergugat secara psikis malu dihadapan teman dan kerabat dekatnya.;
- 6.4. Bahwa, Tingkah Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan ke Kantor Polisi pada Kepolisian Resort Waiwadan dengan maksud dan tujuan agar pihak kepolisian bisa melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- 6.5. Bahwa, atas laporan Penggugat, maka ditanggal 1 Januari 2022, Kemudian Polsek Waiwadan melakukan upaya mediasi antara Penggugat, Tergugat bersama keluarga Tergugat. Namun Mediasi tersebut tidak menemukan solusi baik untuk mengakhiri konflik dan pada akhirnya Penggugat tidak lagi tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat, Sekarang telah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur, akan tetapi sesekali tinggal dan menetap di rumah Keluarga Penggugat di Desa Waiwadan Kecamatan Ile Mandiri Kab. Flores Timur, karena Penggugat Masih aktif bekerja sebagai Staf Kantor dikantor Kepala Desa Waiwadan; sedangkan Tergugat tetap di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat diatas tanah milik orang tua tergugat, di Desa Waiwadan Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur;
- 6.6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran sejak tanggal 31 Desember 2022 dan dilanjutkan ke peristiwa ditanggal 1 Januari 2022, kurang lebih tujuh bulan, Penggugat dan Tergugat sudah



tidak tinggal bersama-sama lagi (Pisah ranjang), dan tidak pernah lagi melakukan hubungan intim layaknya sebagai suami istri;

6.7. Bahwa, ditanggal 25 April 2022, Penggugat berusaha membangun komunikasi dengan Tergugat maka Penggugat bersama keluarga penggugat meminta bantuan Kepala Desa untuk bertemu dengan Tergugat dan Keluarga tergugat, Namun tidak ada kesepakatan, malahan orang Tua Tergugat dan adik Tergugat hendak memukul Penggugat di Kantor Desa Waiwadan. Hal ini juga menjadi penyebab ketidaknyamanan Penggugat dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena dalam lingkup hubungan dengan Saudara Tergugat dan Orang Tua Tergugat sudah tidak selaras, apalagi dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diintervensi oleh Saudara dan Orang Tua Tergugat, Sampai-sampai orang tua Tergugat sering menyindir Penggugat karena tinggal secara gratis diatas tanah milik orang tua Tergugat, yang diatasnya telah dibangun rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, sesuai dengan uraian fakta hukum pada Point 6 butir 6.1 S/d 6.7 tersebut diatas, menurut hemat Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk rujuk kembali, maka sesuai Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terdapat alasan cukup, untuk menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, harus berakhir karena perceraian;

7. Bahwa, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilangsungkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar dicatat dalam buku



registrasi yang disediakan untuk itu perihal perceraian guna diterbitkan akta perceraian;

8. Bahwa, gugatan in casu diajukan Penggugat, didasari pada alat bukti yang sah menurut hukum;

9. Bahwa, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (**uitvoerbaar bij vorrad**) meskipun ada upaya hukum **verszet**, **banding** atau **kasasi**;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat meminta biaya perkara menurut hukum;

B. Dalam Petitum :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Sta. Maria Goreti Waiwadan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) tertanggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Gereja Paroki STA. MARIA GORETI WAIWADAN, diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 93/AP/XII/2009 tertanggal 29 Juli 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
5. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Sta. Maria Goreti Waiwadan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) tertanggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Gereja Paroki STA. MARIA GORETI WAIWADAN, diperkuat dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 93/AP/XII/2009 tertanggal 29 Juli 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Flores Timur **PUTUS** Karena **PERCERAIN**;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka atau Pejabat yang ditunjuk segera mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Pejabat Cacatan Sipil Kab. Flores Timur untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (**uitvoerbaar bij vorrad**) meskipun ada upaya hukum **verszet**, **banding** atau **kasasi**;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau “ *Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut sementara Tergugat hadir menghadap prinsipal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Irfan Syahputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Penggugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar hal mana didalam persidangan Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik, maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin 6.1. pada laporan penggugat terhadap tergugat bahwa ketika penggugat pulang dari rumah tetangga menemukan tergugat dalam keadaan emosi tanpa sebab adalah **Tidak Benar**.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt



Kronologis sebenarnya:

Tepatnya tanggal 31 Desember 2021 pukul 23.00 ada telpon dari Mama Eti (sanak keluarga dari penggugat di Desa Botung) menyampaikan bahwa penggugat mau kawin lagi. Selang beberapa menit, ada telepon lagi dari ayah kandung dari penggugat dari tempat perantuan menyampaikan bahwa penggugat telah menghamili seorang perempuan (Erna Lamataro) yang merupakan tenaga kesehatan Desa, Desa Tobilota. Dengan umur kehamilan dua (bulan). Setelah ditelusuri ternyata saudari Erna tidak hamil. Hal ini yang membuat tergugat marah dan langsung pergi mencari penggugat di rumah tetangga. Dalam perjalanan pulang saya sempat dipukul oleh penggugat dan disaksikan langsung oleh anak kami. Sesampai di rumah terjadi pertengkaran lagi sehingga tergugat dengan emosi yang sudah memuncak mengambil sebilah pisau (pisau dapur yang sudah tumpul) dengan maksud mau menghancurkan HP milik penggugat yang di simpan di kantong celananya, namun pada saat tergugat mau menghancurkan HP milik penggugat, penggugat menepis dengan tangannya sehingga tangannya terlena ujung pisau tersebut. Jadi penggugat mengatakan bahwa tergugat marah tanpa sebab bebab adalah **Tidak Benar.**

2. Pada poin 6.2. ada tindakan kekerasan terhadap penggugat hal ini dikarenakan tergugat merasa sakit hati, marah secara mendadak tanpa rencana karena sebagai istri merasa sangat tidak dihargai oleh suaminya sendiri. Dilain pihak penggugat menuntut harus dihormati tergugat, ternyata penggugat sendiri tidak menghormati tergugat dan tidak menjaga keutuhan keluarga.
3. Pada poin 6.3. soal memosting di media social (Facebook) foto penggugat dengan tulisan RIP itu adalah sudah ada kesepakatan penggugat dan tergugat. Pada poin 6.4. bahwa mediasinya berhasil dan penggugat dan tergugat di suruh kembali ke rumah dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan perdamaian
4. Pada tanggal 03 Januari 2022 penguat dan tergugat mencabut laporan di kepolisian sektor Adonara Barat, selanjutnya membuat pernyataan perdamaian yang ditandatangani bersama yang difasilitasi oleh anggota polesk (Pak Melki/Reskrim Polsek Adonara Barat.) dan diakhiri foto suami istri bersama Pak Melki. Dengan demikian persoalan ini dinyatakan selesai.
5. Pihak ketiga yang turut serta menghancurkan kelurga kami adalah wanita selingkuhan dari penggugat yakni Elisabet Tanti Sogen dan Erna Lamataro

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt



sesuai pengakuannya tertanggal 03 November 2022 dihadapan mediator (Pak Irfan dan tergugat).

- Perselingkuhan pertama terjadi pada tahun 2016 dengan Elisabet Tanti Sogen , pada saat anak ke-3 kami baru berusia dua bulan. Pada waktu itu kondisi saya masih kurang sehat karena baru selesai operasi
 - Pada tahu 2019, penggugat berselingkuh lagi denga Erna Lamataro.
6. Pada poin 6.5. pada pernyataan bahwa dari pihak kepeolisian mencoba untuk memediasi antara penggugat dan tergugat, namun penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkan laporannya ini. Soal setelah kejadian tersebut, penggugat dalam pernyataannya yang tertuang dalam poin 6.5 yang menyatakan tinggal di rumah keluarganya di postoh itu tidak benar.
7. Pada poin 6.6. pernyataan dari penggugat yang mengatakan bahwa setelah pisah ranjang selama 7 (bulan) tidak pernah berhubungan intim layaknya suami istri itu **Tidak Benar/Bohong**.
8. pada poin 6.7. teranggal 25 April 2022 penggugat berusaha membangun komunikasi dengan tergugat maka penggugat bersama keluarga penggugat meminta bantuan kepala desa untuk bertemu dengan tergugat dan keluarga tergugat. Namun tidak ada kesepakatan. Pernyataan ini **Tidak Benar** (Notulen Mediasi terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya ia tetap pada dalil-dalil yang ia tuangkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya pada tanggal 19 Januari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Suami Nomor 93/AP/XII/2009 antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Istri Nomor 93/AP/XII/2009 Penggugat dan tergugat tanggal 29 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan antara Pernggugat dan tergugat dari Paroki STA, MARIA GORETI WAIWADAN DEKENAT ADONARA-KEUSKUPAN



LARANTUKA tanggal 29 Juli 2022 Nomor WW I /1457, tidak ditunjukkan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Antonius anak penggugat dan tergugat Nomor 1002/IX/2009 tanggal 29 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pewnggugat dan tergugat Nomor 5306-LT-11082017-0007 tanggal 29 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan tergugat Nomor 5306-LT-11082017-0003 tanggal 29 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Bukti Elektronik berupa *print-out* Foto dengan keterangan diambil dari OPPO A12 pada tanggal 1 Januari 2022, diberi tanda P-7;
8. Bukti Elektronik berupa *print-out screenshot* status whatsapp tanpa keterangan, diberi tanda P-8;
9. Bukti Elektronik berupa *print-out screenshot chat whatsapp* dengan keterangan diambil dari OPPO A12 pada tanggal 12 September 2022 dan 11 Oktober 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 5306080107860031, tidak ditunjukkan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Novita Derang Making dengan NIK 5306086303860003, tidak ditunjukkan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat dengan Nomor 5306080411100001, tidak ditunjukkan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-3, P-10, P-11, P-12 yang tidak ditunjukkan aslinya di dalam persidangan namun telah dibubuhi materai yang cukup, sementara P-7, P-8 dan P-9 merupakan *print-out* foto, *print-out screenshot* postingan facebook dan *print-out* SMS yang pada bukti dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Penggugat**, di muka persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Saksi pernikahan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2009;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak Penggugat dan tergugat pertama ;
 - Anak penggugat dan tergugat Kedua;
 - Anak tergugat dan penggugat Ke tiga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Orangtua Tergugat, namun pada tahun 2012 Orangtua Tergugat memberikan sebidang tanah untuk Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat membuat rumah diatas tanah tersebut lalu Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 5 (lima) meter masih satu kompleks dengan rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi berkaitan dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Orangtua Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertengkar yaitu pada tanggal 01 Januari 2022 diceritakan bahwa kejadian tanggal 31 Desember 2021 malam Penggugat main-main dengan teman-teman lalu Tergugat suruh Penggugat untuk pulang lalu ada keributan antara Penggugat dan Tergugat dan ketika itu Tergugat menganiaya Penggugat dengan menggunakan pisau memotong jari Penggugat sehingga Penggugat melaporkan ke Polisi, lalu Saksi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diselesaikan dengan baik-baik dan saat itu Tergugat dan anak-anaknya tidur satu malam di rumah saksi sehingga saksi mengira bahwa permasalahannya telah diselesaikan semalam, namun ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah namun penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah-marah lalu pulang ke



rumahnya, selanjutnya saksi menyuruh untuk penggugat pulang ke rumahnya namun Penggugat takut pulang ke rumah sehingga sejak itu Penggugat tinggal di rumah Saksi sampai dengan sekarang;

- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering meminta belis kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menyuruh Penggugat untuk pergi ke Botung menyampaikan kejadian tersebut ke orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering datang bersama anak-anaknya dan sering bertengkar;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 mediasi Pertama yang hadir saat itu Tergugat bersama pamannya sedangkan Penggugat sendiri dan saat itu saksi tidak ikut dalam acara mediasi karena saksi dibelakang namun dari hasil mediasi tersebut menyatakan bahwa Penggugat pulang ke rumah dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya dan Mediasi kedua pada bulan April 2022 di kantor Desa Waiwadan dan hasil mediasi yaitu keluarga Tergugat meminta untuk melakukan serimonial di rumah orang tua Tergugat saat itu mediasi saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor desa Waiwadan sebagai oprator IT;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat mengembalikan cincin pernikahan kepada Penggugat;
- Bahwa untuk sekolah anak-anaknya Penggugat dan Tergugat sama-sama membiayai;
- Bahwa Saksi menyuruh untuk pulang dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat selingkuh;
- Bahwa tidak pantas bercerai dan hanya maut yang memisahkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi penggugat**, di muka persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat di kantor desa Waiwadan;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada tanggal dan tahun yang Saksi lupa sekitar jam 15.00 WITA saksi dalam ruangan kerja saksi, saksi mendengar Tergugat datang ke Kantor Desa Waiwadan dan marah-marah kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mendengar, Tergugat mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat dengan mengatakan “Staf moral bejat”;
- Bahwa setidaknya yang Saksi lihat, Tergugat telah datang ke Kantor Desa Waiwadan untuk marah-marah kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat Tergugat marah-marah Penggugat disaksikan oleh banyak orang
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kepala desa pernah menegur agar jangan buat keributan di kantor Desa;
- Nama-nama anak dari Penggugat dan tergugat adalah :
 - Anak Penggugat dan tergugat pertama ;
 - Anak penggugat dan tergugat Kedua;
 - Anak tergugat dan penggugat Ke tiga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pertengkaran pada tanggal 1 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil dalam jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 14 Desember 2009 Nomor 93/AP/XII/2009, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat bukti Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 09 Agustus 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat bukti Kartu Tanda Penduduk atas Tergugat tanggal 27 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat perkawinan antara Penggugat dan tergugat dari Paroki STA, Tergugat Dekenat Adonara-Keuskupan Larantuka tanggal 03 November 2009 Nomor WW I /1457, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt



5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 30 September 2009, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas Anak tergugat dan penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Agustus 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 11 Agustus 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Komuni Pertama atas nama Anak penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Waiwadan tertanggal 01 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kutipan Buku Permandian atas Nama Anak penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Waiwadan tertanggal 26 Februari 2013 Nomor WW VI/938, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi surat bukti Kutipan buku permandian atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Waiwadan tertanggal 26 Februari 2013 Nomor WW VI, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Notulen Rapat atas permintaan Pewnggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waiwadan tanggal 25 April 2015, merupakan asli dokumen dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi *print-out chat whatsapp* tanggal 12 Desember 2022, dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi *print-out* postingan facebook tanggal 24 Desember 2022, dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi *print-out* postingan facebook tanggal 15 Januari 2023, dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi *print-out* postingan facebook tanggal 19 Januari 2023, telah disesuaikan dengan aplikasinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda T-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-12, T-13, T-14 dan T-15 berupa fotokopi *print-out screenshot status whatsapp, chat whatsapp, maupun postingan facebook*;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Tergugat**, di muka persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 20 oktober 2009 di Gereja Paroki ST. Maria Goreti Waiwadan Dekenat Adonara-Keuskupan Laratuka;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Nama-nama anak dari Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Anak Penggugat dan tergugat pertama ;
 - Anak penggugat dan tergugat Kedua;
 - Anak tergugat dan penggugat Ke tiga ;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sedah 14 tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan setelah Penggugat dan Tergugat membuat rumah baru mereka tinggal bersama di rumah mereka;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi, Penggugat dan Tergugat damai-damai saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pada tahun 2012;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah karena Penggugat sering keluar rumah dari pagi sampai malam baru pulang;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2022 pernah diadakan mediasi di rumah Yohanes Horowura;
- Bahwa saksi tidak hadir saat mediasi tersebut;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah :
 - Peggugat kembali ke rumah untuk tinggal bersama Isteri dan anak-anaknya;
 - Penggugat harus membayar denda adat 3 (tiga) berupa batang gading pada tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat mencabut laporan mereka masing – masing yang telah dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Penggugat tidak pulang ke karena Penggugat mengatakan bahwa Saksi sebagai Orangtua terlalu berlebihan intervensi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertengkaran Tergugat tidak meminta denda adat berupa gading;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang mengantar dan menjemput anak dari sekolah adalah Saksi dan Tergugat;
- Bahwa ada keributan antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat keluar menuju kearah Timur dan 30 menit kemudian datang 2 orang anggota Polisi ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menjemput Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 6 meter;
- Bahwa Penggugat sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang tidak tinggal bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa keributan tanggal 31 Desember 2021 saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi sudah tidur;
- Bahwa Tergugat tidak memberitahukan kepada Saksi tentang keributan yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat pernah memukul Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga saksi memanggil Penggugat untuk berbicara dengan baik-baik namun penggugat menolak dengan bentak kepada saksi mengatakan " Ah ";
- Bahwa Saksi mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan untuk kepentingan anak-anak kedepannya;
- Bahwa Saksi dengar dari Tergugat bahwa ada telpon dari Keluarga Penggugat dari Botung bahwa Penggugat mau kawin lagi sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi yakin sekali bahwa Penggugat dan tergugat akan bersatu kembali;
- Bahwa saat mediasi tanggal 3 Maret 2022 saksi tidak hadir;
- Bahwa telah dilaksanakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu



- Pertama : tanggal 13 Maret 2022 mediasi yang hadir saat itu adalah Tergugat bersama paman Tergugat sedangkan Penggugat sendiri dan saat itu saksi tidak ikut dalam acara mediasi namun dari hasil mediasi tersebut menyatakan bahwa Penggugat pulang ke rumah dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya;
- Kedua pada tanggal 27 Maret 2022 pada saat mediasi Saksi tidak hadir;
- Ketiga pada tanggal 25 April 2022 di kantor Desa Waiwadan dan hasil mediasi yaitu keluarga Tergugat meminta serimonial di rumah orang tua Tergugat saat itu mediasi saksi tidak hadir sedangkan yang hadir semua;

2. **Saksi Tergugat**, di muka persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2009;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak Penggugat dan tergugat pertama ;
 - Anak penggugat dan tergugat Kedua;
 - Anak tergugat dan penggugat Ke tiga ;
- Bahwa Tergugat sebagai pendamping lokal desa untuk anak-anak stanting;
- Bahwa saksi tidak setiap hari berada di kantor Desa Waiwadan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mendengar dari teman-teman saksi di kantor Desa Waiwadan;
- Bahwa teman-teman saksi tidak menceritakan permasalahan yang timbul akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Gusti Ama Bunga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar karna saksi sudah tidur dan paginya diceritakan oleh Pak Gebi bahwa malam tanggal 31 Desember 2021 ada keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Tergugat bertemu dengan saksi, Tergugat tidak sering bercerita tentang rumah tangga Tergugat;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt



- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sekarang tinggal bersama Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat karena saat pulang kantor seharusnya Penggugat dan saksi pulang sama-sama karena rumah saksi dengan rumah Penggugat searah namun sering Penggugat berjalan ke arah atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal bersama bapak saksi yaitu Pak Ben dan istrinya bernama Ibu Momi saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mengingatkan kepada Penggugat untuk rujuk kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak menanggapi, sedangkan dari Tergugat, Tergugat mau memaafkan semua kesalahan yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa setiap bulan Penggugat menerima gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap bulan Tergugat menerima gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan hasil penjualan bahan bakar eceran setiap bulannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, terutama apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*Gugatan Peraceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10, P-11 dan P-12 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dimana walaupun saat ini Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di tempat yang sama dengan Penggugat namun ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Larantuka baik Penggugat maupun Tergugat saat ini masih tinggal di daerah Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Larantuka, dan Tergugat sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Asas *Actori Incumbit Probatio* (Pasal 283 R.Bg jo 1865 KUHPerdara) menentukan bahwa Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sementara secara berimbang Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, memiliki koherensi dengan Asas *Judex Ne Procedat Ex Officio*, yang menegaskan

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana tidak ada Gugatan, tidak ada Hakim (Hukum Acara Perdata). Dalam hal ini, kekuatan pembuktiannya pada perkara perdata ada pada para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terkait dengan sistem pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan pula dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum “bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-12 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-15 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa diantara alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak tersebut yaitu P-7, P-8 dan P-9 serta T-12, T-13, T-14, dan T-15 merupakan *print-out* foto, *print-out* SMS, *print-out screenshot* status *whatsapp*, *chat whatsapp*, maupun *postingan facebook*. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik



(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 angka 1 UU ITE). Sementara dokumen elektronik adalah Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide Pasal 1 angka 4 UU ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak tersebut yaitu P-7, P-8 dan P-9 serta T-12, T-13, T-14, dan T-15 merupakan *print-out* foto, *print-out screenshot* status *whatsapp*, *print-out SMS*, *chat whatsapp*, maupun *postingan facebook* dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, keabsahan bukti elektronik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal tersebut menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan demikian, agar suatu bukti elektronik dapat menjadi bukti yang sah, maka bukti tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti elektronik harus dapat dihadirkan dan ditunjukkan isinya dalam persidangan, khususnya kepada Hakim;
- b. Bukti elektronik tidak mengalami perubahan apapun, sejak bukti tersebut diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan, sehingga dapat dijamin keutuhan atau integritas datanya; dan
- c. Bukti elektronik harus diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas agar perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan.



Menimbang, bahwa untuk memastikan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan adalah bukti yang sah, maka harus memenuhi syarat terkait bukti elektronik tersebut, antara lain:

1. Isi atau data dalam media elektronik tetap utuh dan tidak berubah. Hal ini dapat diuji dengan melakukan otentifikasi dan memeriksa integritas bukti, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Otentifikasi**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi dengan memeriksa hal-hal berikut ini:

1) Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data adalah yang sebenarnya seperti:

- a) Berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita (apabila disita), orang yang melakukan dan persetujuan para pihak;
- b) *Chain of Custody* yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dll) serta seluruh aktivitas forensik digital.

2) Dokumentasi pada poin sebelumnya disertai dengan validasi seperti tandatangan baik digital maupun tertulis, keterangan tanggal, dan cap baik digital maupun tertulis;

3) Dokumentasi pada poin sebelumnya mencantumkan dengan jelas sumber data, pemilik sumber data dan orang yang mengakuisinya.

- **Integritas Bukti**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya (kondisi bukti sama ketika dihadirkan di persidangan dan ketika bukti elektronik ditemukan) dengan memeriksa hal-hal berikut ini:

1) Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti *Chain of Custody* dan foto hasil verifikasi integritas data, seperti hash (identitas data);

2) Terdapat *Chain of Custody* yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar;

3) *Chain of custody* didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli.

2. Informasi dalam media tersebut adalah yang sebenarnya, berasal dari sumber yang diklaim serta relevan seperti tanggal, maupun catatan proses diambalnya bukti elektronik, diperiksa dan dianalisis tersebut akurat dengan cara dan prosedur yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas alat bukti elektronik yaitu P-7, P-8 dan P-9 serta T-12, T-13, T-14, dan T-15 merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print-out foto maupun *print-out screenshot* status *whatsapp*, *print-out* SMS, *chat whatsapp*, maupun *postingan facebook* yang diajukan atau dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat ke dalam persidangan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai alat bukti elektronik sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*:Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Kesatu** gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitem lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga **Petitem Kesatu** ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem-petitem lainnya dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Kedua** yang pada pokoknya Penggugat meminta menyatakan Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya pertengkar dan perselisihan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimaksud oleh penggugat dalam petitem kedua gugatannya adalah sebagaimana yang penggugat minta dalam petitem keempat gugatannya, oleh karena petitem kedua meminta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan maka untuk membuat jelas pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, sebelum mempertimbangkan bisa tidak nya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi putus karena perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **petitem keempat** gugatan penggugat yaitu Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja STA. Maria Goreti Waiwadan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) tertanggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Gereja Paroki STA. MARIA GORETI WAIWADAN, diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 93/AP/XII/2009 tertanggal 29 Juli 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Flores Timur;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 berupa Akta Perkawinan Suami dan Istri Nomor 93/AP/XII/2009 antara Yosep Yorius dan Maria Novita Derang Making yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2022 serta bukti surat P-3 berupa Surat Perkawinan antara Penggugat dan tergugat dari Paroki STA, Maria Goreti Waiwadan Dekenat Adonara-Keuskupan Larantuka tanggal 29 Juli 2022 Nomor WW I /1457, kemudian dikuatkan oleh keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2009 di secara Katolik, yang kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur sebagaimana bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama islam, dilakan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menurut Majelis Hakim **Petitum Keempat** gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan petitum keempat gugatan penggugat tersebut di atas, didalam **petitum kedua** kuasa hukum penggugat meminta agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya pertengkar dan perselisihan, hal mana adapun petitum kedua gugatan penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut **merupakan bagian tidak terpisahkan dengan petitum**



kelima gugatan penggugat, Majelis Hakim berpandangan petitem kedua merupakan alasan diajukannya gugatan perceraian yang mana apabila dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan maka akan berdampak dapat atau tidaknya dikabulkan petitem kelima gugatan penggugat yaitu Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Sta. Maria Goreti Waiwadan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) tertanggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Gereja Paroki STA. Maria Goreti Waiwadan, diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 93/AP/XII/2009 tertanggal 29 Juli 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Flores Timur **PUTUS** Karena **PERCERAIN**. Demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip di awal, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian, sehingga Majelis Hakim mengacu pula kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) PP Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati poin 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya ia menyatakan bahwa terdapat alasan perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau yang singkatnya perselisihan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim jika mencermati kembali gugatan Penggugat bahwa alasan ia meminta cerai karena perselisihan yang disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Penggugat dan tergugat mulai sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang sulit diakhiri dengan baik;
3. Pertengkaran tersebut, sering menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dalam beberapa hari untuk menghindari menenangkan dirinya dirumah orang tuanya
4. Tingkah laku Tergugat yang tidak mau mengalah dan mendengarkan nasehat Penggugat ketika sedang ribut bersama, apalagi Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa dari seluruh penyebab perselisihan tersebut hemat Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup dibuktikan saja salah satunya yang penting hal tersebut kemudian benar menyebabkan adanya perselisihan yang tidak mungkin dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat dalil tersebut Majelis Hakim juga mengacu kepada Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu....";

Menimbang, bahwa mengenai Perselisihan atau alasan perceraian tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih tepat dalam pertimbangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.019/Pdt/G/1989/PN.JS tanggal 22 Juni 1989, yang telah menjadi yurisprudensi tetap, pada umumnya dikatakan ada percetakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab



menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim juga mengutip yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain: "1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain 3. Memaki-maki di depan umum 4. Sering tidak pulang kerumah 5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) 6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan adanya suatu perselisihan maka perlu dicari tahu apakah memang terdapat sebab-sebab sebagaimana yang telah disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, apabila kemudian terdapat salah satu saja sebab tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang pasti suatu perselisihan atau percekocokan itu telah terjadi di antara pasangan yang sudah melakukan perkawinan, apalagi kemudian salah satu pihak sampai mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Horowura bahwa Saksi mendengar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertengkar yaitu pada tanggal 01 Januari 2022 diceriterakan bahwa kejadian tanggal 31 Desember 2021 malam Penggugat main-main dengan teman-teman lalu Tergugat suruh Penggugat untuk pulang lalu ada keributan antara Penggugat dan Tergugat dan ketika itu Tergugat menganiaya Penggugat dengan menggunakan pisau memotong jari Penggugat sehingga Penggugat melaporkan ke Polisi, lalu Saksi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diselesaikan dengan baik-baik dan saat itu Tergugat dan anak-anaknya tidur satu malam di rumah saksi sehingga saksi mengira bahwa permasalahannya telah diselesaikan semalam, namun ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah namun penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah-marah lalu pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi menyuruh untuk penggugat pulang ke rumahnya namun Penggugat takut pulang ke rumah sehingga sejak itu Penggugat tinggal di rumah Saksi sampai dengan sekarang. Selain itu Saksi Abel Yohanes Hong Sili yang menerangkan bahwa setidaknya yang Saksi lihat, Tergugat telah datang



ke Kantor Desa Waiwadan untuk marah-marah kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali, Saksi pernah mendengar, Tergugat mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat dengan mengatakan “Staf moral bejat”;

Menimbang, bahwa selain itu masih berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan baik itu saksi dari Penggugat maupun Tergugat dengan menghubungkan terhadap jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan terungkap fakta setidaknya sejak Januari 2022 hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana hal tersebut sebagai puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 31 Desember 2021 dimana Penggugat mengalami luka sayatan pisau pada jarinya oleh perbuatan Tergugat, bahkan keluarga dan teman kerja Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendorong agar terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa tidak semua alasan yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar seperti penggugat mengatakan bahwa tergugat marah tanpa sebab bebab adalah Tidak Benar, karena kemarahan Tergugat adalah beralasan dimana tepatnya tanggal 31 Desember 2021 pukul 23.00 ada telpon dari Mama Eti (sanak keluarga dari penggugat di Desa Botung) menyampaikan bahwa penggugat mau kawin lagi, pada poin 6.2. ada tindakan kekerasan terhadap penggugat hal ini dikarenakan tergugat merasa sakit hati, marah secara mendadak tanpa rencana karena sebagai istri merasa sangat tidak dihargai oleh suaminya sendiri, mediasinya berhasil dan penggugat dan tergugat di suruh kembali ke rumah dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan perdamaian, pada tanggal 03 Januari 2022 penggugat dan tergugat mencabut laporan di kepolisian sektor Adonara Barat, selanjutnya membuat pernyataan perdamaian yang ditandatangani bersama yang difasilitasi oleh anggota polesk (Pak Melki/Reskrim Polsek Adonara Barat), pernyataan dari penggugat yang mengatakan bahwa setelah pisah ranjang selama 7 (bulan) tidak pernah berhubungan intim layaknya suami istri itu tidak benar/bohong, teranggal 25 April 2022 penggugat berusaha membangun komunikasi dengan tergugat maka penggugat bersama keluarga penggugat meminta bantuan kepala desa untuk bertemu dengan tergugat dan keluarga tergugat. Namun tidak ada kesepakatan. Pernyataan ini tidak benar (notulen mediasi terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti T-11 berupa notulen rapat yang menjadi landasan Tergugat dalam poin 6 jawabannya yang mendalilkan teranggal 25 April 2022 penggugat berusaha membangun komunikasi dengan tergugat maka penggugat bersama keluarga penggugat meminta bantuan kepala desa untuk bertemu dengan tergugat dan keluarga tergugat. Namun tidak ada kesepakatan. Pernyataan ini **Tidak Benar** (Notulen Mediasi terlampir). Bahwa merujuk kepada bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai di dalam upaya perdamaian tersebut adalah gagal dilaksanakan sebagaimana tercatat dalam notulen, pada saat jalannya pertemuan terjadi keributan karena ketika orang tua Maria Novita Derang Making sedang berbicara selalu dipotong oleh Saudara Yosep Yorinus, sehingga keluarga marah dan hampir memukul yang bersangkutan karena terkesan kelakuan yang bersangkutan tidak menghargai orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Namun demikian, hal tersebut merupakan materi pokok alasan pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat sehingga mengabulkan petitum kedua untuk menyebutkan dalam diktum putusan bahwa perkawinan berakhir karena perselisihan adalah berlebihan sehingga cukuplah hal tersebut dibuktikan di dalam persidangan sementara mengenai konsekuensi hukum dari fakta tersebut adalah dapat menyebabkan suatu perkawinan menjadi putus karena perceraian sebagaimana petitum kelima gugatan penggugat. Oleh karenanya petitum kedua gugatan penggugat adalah sepatutnya dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut dapat menyebabkan perkawinan berakhir sebagaimana di dalam petitum kelima gugatan penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, Penggugat telah mampu membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan, oleh karenanya sebagai konsekuensi hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut maka telah cukup alasan untuk menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Sta. Maria Goreti Waiwadan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) tertanggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Gereja Paroki STA. Maria Goreti Waiwadan,

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 93/AP/XII/2009 tertanggal 29 Juli 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Flores Timur **PUTUS** Karena **PERCERAIN**. Dengan demikian Petitum Kelima gugatan penggugat sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga** mengenai Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim permintaan dari Penggugat tersebut tidak berasal hukum, hal ini tidak diperlukan sebab surat-surat tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat mendukung pembuktian dari Penggugat, selain itu tidak terdapat urgensi untuk menyatakan sah dan berharga karena tidak diperlukan suatu proses penyitaan yang berujung eksekusi terhadap surat-surat tersebut, sehingga mengenai petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** gugatan penggugat yang memohon Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka atau Pejabat yang ditunjuk segera mengirim satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Pejabat Cacatan Sipil Kab. Flores Timur untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) PP 9/1975 telah diatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Adminduk) telah diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt



Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut SEMA 1/2017), yang mana SEMA 1/2017 tersebut merupakan pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, pada halaman 11 SEMA 1/2017 tersebut disebutkan pada poin B Rumusan Hukum Perdata nomor 1 tentang Perdata Umum huruf c mengatur bahwa "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Adminduk, maka selain Panitera Pengadilan Negeri Larantuka mengirimkan salinan putusan cerai ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, "yang bersangkutan" dalam hal ini adalah para pihak dalam perkara juga harus melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum yang Majelis Hakim uraikan tersebut di atas maka petitum keenam gugatan penggugat adalah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** gugatan penggugat yang meminta Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (**uitvoerbaar bij vorrad**) meskipun ada upaya hukum **verszet, banding atau kasasi**;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;



- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Selain itu terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak diperlukan sebab menurut Pasal 153 RBg Verzet atau perlawanan hanya dilakukan dalam hal perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka mengingat perkara ini tidak diputus secara verstek sudah sewajarnya tidak dapat dilakukan upaya hukum verzet oleh sebab itu mengenai **Petitem Ketujuh** gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitem kedelapan** gugatan penggugat yang meminta Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya petitem gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga menurut Majelis Hakim **petitem ke-1 (kesatu)** haruslah diperbaiki bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, namun dalam pokoknya mengenai perceraian dikabulkan maka sudah sepantasnya Tergugat adalah pihak yang kalah maka mengacu kepada Pasal 181 ayat (1) HIR/ 192 Rbg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat di pihak yang kalah oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuat jelas dan lengkap putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sehingga Para Pihak yang berperkara dapat memahami pertimbangan Majelis Hakim dan membuat terang mengenai perkara yang dihadapinya, maka Majelis Hakim memandang perlu mernguraikan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan. Hal mana setelah Majelis Hakim mencermati kesimpulan dari Tergugat, pada poin 7 kesimpulan



tersebut terdapat materi baru yang tidak pernah diajukan dalam jawab jinawab yaitu meminta (tuntutan) kepada Penggugat melalui Majelis Hakim berupa:

Tuntutan adat berupa mas kawin atau belis (gading) sebanyak tiga batang dengan perincian sebagai berikut:

- Ukuran gading 1 depa (tangan orang dewasa)
- Ukuran gading kedua berukuran $\frac{3}{4}$ depa (tangan orang dewasa)
- Gading berukuran belah dada (tangan orang dewasa)

Belis tersebut penggugat wajib membayar tuntas sebagai tuntutan adat pada saat siding putusan perkara;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun dalam Rbg, akan tetapi mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Dengan demikian pengajuan kesimpulan adalah hak para pihak. Bahkan pada praktek persidangan para pihak dapat menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan kesimpulan dan memohon kebijaksanaan hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya. Kesimpulan para pihak, berisi analisa akhir dalil-dalil gugatan menurut penggugat sebaliknya juga merupakan analisa akhir Tergugat atas dalil-dalil sangkalan atau jawabannya **melalui pembuktian yang telah dilaksanakan atau didapatkan selama persidangan**, sehingga kesimpulan pihak dalam persidangan merupakan rangkuman dan pandangan masing-masing pihak atau kesudahan pendapat (pendapat terakhir masing-masing pihak yang berdasarkan pada uraian sebelumnya melalui pembuktian di persidangan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan poin ke-7 materi kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat merupakan materi baru yang tidak pernah muncul pada kesempatan mengajukan jawaban maupun duplik dari Tergugat, lebih lanjut materi dalam kesimpulan tersebut merupakan materi yang seharusnya diajukan melalui prosedur gugatan balik (rekonvensi) sebagaimana diatur dalam pasal 158 Ayat (1) Rbg yaitu Tergugat dalam konvensi wajib mengajukan gugatan balasannya itu bersama-sama dengan jawabannya yang diajukan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim merujuk Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dengan kaidah hukum: "Gugatan Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 132 HIR/158 Rbg harus diajukan dalam acara jawaban dari Tergugat namun karena duplik juga merupakan jawaban dari Tergugat, maka Gugatan Rekonvensi dapat diajukan pula oleh Tergugat pada saat acara duplik";



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut mengenai batasan kapan dapat diajukannya rekonvensi dapat pula dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 2 April 1973 dengan kaidah hukum: "Menurut hakikat hukum Acara Perdata, bahwa "Gugatan Rekonvensi" tidak harus diajukan dalam "Jawaban pertama". Tergugat Rekonvensi boleh diajukan dalam tahap jawab menjawab, (duplik) dan **persidangan belum memasuki babak pembuktian (a.b.)**";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim adapun *ratio legis* dari ketentuan tersebut di atas adalah gugatan rekonvensi harus telah diajukan sebelum memasuki babak pembuktian, karena Penggugat Rekonvensi harus pula membuktikan dalil dalam gugatan rekonvensi tersebut, sehingga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam suatu kesimpulan adalah tidak tepat oleh karenanya sudah sepatutnya materi kesimpulan dari Tergugat tersebut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja STA. Maria Goreti Waiwadan pada tanggal 20 Oktober 2009 sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 93/AP/XII/2009 tanggal 29 Juli 2022;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja STA. Maria Goreti Waiwadan pada tanggal 20 Oktober 2009 sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 93/AP/XII/2009 tanggal 29 Juli 2022 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, dan kepada Penggugat untuk melaporkan isi putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk didaftarkan ke dalam Register Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Okki Saputra, S.H.

Ttd.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Seprianus Belplay, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp500.000,00;
2. PNPB	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp570.000,00;</u>
		(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)